



**BADAN PUSAT STATISTIK**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan statistik yang berkualitas, pengembangan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan kegiatan statistik serta pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra kerja sama, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);  
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);  
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);  
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
3. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
4. Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan BPS, Politeknik Statistika STIS, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
5. Kerja Sama adalah kegiatan/hubungan kerja yang dilakukan oleh BPS dengan satu atau lebih mitra kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan Kerja Sama antara BPS dan Mitra Kerja Sama Dalam Negeri.
7. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan Kerja Sama antara BPS dan Mitra Kerja Sama Luar Negeri.
8. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
9. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
10. Mitra Kerja Sama adalah instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, dan perorangan dari dalam negeri serta perwakilan negara dan organisasi internasional.
11. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, lembaga nonstruktural, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara Kepala BPS/Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS/Direktur Politeknik Statistika STIS/Kepala

BPS Provinsi/Kepala BPS Kabupaten/Kota dan pimpinan Mitra Kerja Sama secara tertulis sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama.

13. Perjanjian Kerja Sama atau *Implementing Agreement* adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara para pihak untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
14. Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional/*Full Powers* adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. jenis, bidang, dan bentuk Kerja Sama;
- b. tahapan Kerja Sama; dan
- c. pembiayaan Kerja Sama.

#### Pasal 3

Kerja Sama di lingkungan BPS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan/prioritas nasional;
- b. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- c. saling menghargai dan mendapatkan manfaat;
- d. mensinergikan tugas pokok dan fungsi;
- e. meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan statistik;
- f. meningkatkan kinerja Unit Kerja BPS; dan
- g. bersifat kelembagaan.

### BAB II

#### JENIS, BIDANG, DAN BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 4

Jenis Kerja Sama di lingkungan BPS terdiri atas:

- a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Kerja Sama Luar Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Bidang Kerja Sama didasarkan pada rencana strategis BPS serta arah kebijakan nasional, terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi;
  - d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
  - e. dukungan pelaksanaan sensus dan survei.
- (2) Kerja Sama Penyelenggaraan Statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, BPS berperan sebagai Pembina Statistik Sektoral.

- (3) Kerja Sama Penyelenggaraan Statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada proses bisnis yang ditetapkan oleh BPS.

#### Pasal 6

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri dapat dituangkan dalam bentuk:
  - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak;
  - b. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan/atau
  - c. dokumen hukum lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setelah terbitnya Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Kerja Sama Dalam Negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Perjanjian Kerja Sama tanpa didahului Nota Kesepahaman dalam hal:
  - a. bersifat mendesak yang membutuhkan penyelesaian atau tidak lanjut;
  - b. merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan;
  - c. merupakan kewenangan, tugas dan fungsi dari BPS; dan
  - d. didasarkan pada pertimbangan pimpinan tinggi madya BPS.

#### Pasal 7

Kerja Sama Luar Negeri dapat dituangkan dalam bentuk:

- a. *Memorandum of Understanding* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b. *Implementing Agreement* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan/atau
- c. *Letter of Intens* merupakan langkah awal dalam upaya saling menjajaki peluang yang ada untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki para pihak.

### BAB III TAHAPAN KERJA SAMA

#### Pasal 8

- (1) Tahapan Kerja Sama terdiri atas:
  - a. usulan Kerja Sama;
  - b. penyusunan naskah Kerja Sama;
  - c. penandatanganan naskah Kerja Sama;
  - d. pelaksanaan Kerja Sama;
  - e. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama;
  - f. pelaporan Kerja Sama; dan
  - g. penyimpanan naskah Kerja Sama.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 9

- (1) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berasal dari:
  - a. BPS; dan
  - b. calon Mitra Kerja Sama.
- (2) Usulan Kerja Sama berasal dari BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:
  - a. Kepala BPS;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan/atau
  - c. Kepala Unit Kerja.
- (3) Usulan Kerja Sama berasal dari calon Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permohonan.
- (4) Permohonan usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
  - a. usulan permohonan Nota Kesepahaman ditujukan kepada Kepala BPS;
  - b. usulan permohonan Perjanjian Kerja Sama ditujukan kepada Sekretaris Utama;
  - c. usulan permohonan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dari Mitra Kerja Sama Provinsi ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi; dan
  - d. usulan permohonan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dari Mitra Kerja Sama Kabupaten/Kota ditujukan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- (5) Usulan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

#### Pasal 10

Penyusunan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama;
- b. perumusan rancangan naskah Kerja Sama;
- c. penelaahan rancangan naskah Kerja Sama; dan
- d. pembahasan rancangan naskah Kerja Sama.

#### Pasal 11

- (1) Identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. identifikasi kesesuaian calon Mitra Kerja Sama dengan kebutuhan dan tujuan Kerja Sama; dan
  - b. analisis kesesuaian lingkup Kerja Sama dengan kebutuhan pencapaian target dan keluaran Unit Kerja.
- (2) Identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja.

#### Pasal 12

- (1) Perumusan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menyusun rancangan naskah Kerja Sama berdasarkan

hasil identifikasi dan analisis kebutuhan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- (2) Perumusan rancangan naskah Kerja Sama dilaksanakan oleh Unit Kerja berkoordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

#### Pasal 13

- (1) Penelaahan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan menelaah aspek:
  - a. substansi; dan
  - b. hukum.
- (2) Penelaahan aspek substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengkaji isi rancangan naskah Kerja Sama paling sedikit meliputi:
  - a. tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bentuk;
  - d. pelaksanaan;
  - e. hasil;
  - f. pembiayaan;
  - g. pembayaran;
  - h. jangka waktu; dan
  - i. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan BPS.
- (3) Penelaahan aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengkaji isi rancangan naskah Kerja Sama terhadap penerapan kaidah hukum dan bentuk naskah Kerja Sama.
- (4) Penelaahan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Pembahasan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan/atau kesepakatan antara Unit Kerja dengan Mitra Kerja Sama.
- (2) Pembahasan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait atau pihak lainnya sesuai substansi Kerja Sama.
- (3) Untuk pembahasan rancangan naskah Kerja Sama Luar Negeri dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.
- (4) Hasil pembahasan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah Kerja Sama.

#### Pasal 15

- (1) Naskah Kerja Sama disusun dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Mitra Kerja Sama berasal dari luar negeri, naskah Kerja Sama disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asal negara Mitra Kerja Sama.

Pasal 16

Nota Kesepahaman paling sedikit memuat:

- a. judul Kerja Sama;
- b. waktu dan tempat penandatanganan;
- c. identitas dan kewenangan para pihak yang menandatangani;
- d. konsideran;
- e. tujuan;
- f. ruang lingkup;
- g. pelaksanaan;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. jangka waktu;
- j. ketentuan lain-lain;
- k. penutup; dan
- l. tanda tangan para pihak.

Pasal 17

(1) Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:

- a. judul Kerja Sama;
- b. waktu dan tempat penandatanganan;
- c. identitas dan kewenangan para pihak yang menandatangani;
- d. konsideran;
- e. tujuan;
- f. ruang lingkup;
- g. pelaksanaan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. pembiayaan;
- j. pembayaran;
- k. hasil Kerja Sama;
- l. Kekayaan Intelektual;
- m. kerahasiaan;
- n. keadaan kahar (*force majeure*);
- o. penyelesaian perselisihan;
- p. jangka waktu;
- q. adendum;
- r. ketentuan lain-lain;
- s. penutup; dan
- t. tanda tangan para pihak.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus dilengkapi dengan rencana kerja (*action plan*) yang disusun berdasarkan kesepakatan BPS dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 18

Muatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat mempertimbangkan masukan Mitra Kerja Sama dan di bawah koordinasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

Pasal 19

(1) Hasil perumusan naskah Kerja Sama yang telah disepakati bersama dilakukan paraf persetujuan oleh pimpinan Unit Kerja terkait.

- (2) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum berkoordinasi dengan Mitra Kerja Sama untuk memberikan penomoran dan pencetakan naskah Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Pencetakan naskah Kerja Sama dilakukan dengan kertas berjenis *concorde* berwarna putih ukuran A4 atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dicetak 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai dan cap dinas di masing-masing pihak.
- (5) Pencetakan naskah Kerja Sama Luar Negeri mengikuti ketentuan Kementerian Luar Negeri dan/atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (6) Penandatanganan naskah Kerja Sama merupakan tahapan untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Kerja Sama.
- (7) Penandatanganan naskah Kerja Sama Luar Negeri dilakukan setelah mendapatkan Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional/*Full Powers*.
- (8) Pelaksanaan penandatanganan naskah Kerja Sama dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding/Letter of Intens*/nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu:
  - a. Kepala BPS;
  - b. Kepala BPS Provinsi/Kepala Pusdiklat BPS/Direktur Politeknik Statistika STIS; atau
  - c. Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama/*Implementing Agreement*/nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu:
  - a. Sekretaris Utama;
  - b. Direktur/Kepala Biro/Inspektur Wilayah/ Kepala Pusdiklat BPS/Direktur Politeknik Statistika STIS/ Kepala BPS Provinsi;
  - c. Kepala BPS Kabupaten/Kota; atau
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati oleh BPS dengan Mitra Kerja Sama menjadi tanggung jawab Unit Kerja di lingkungan BPS sesuai dengan ruang lingkup dalam naskah Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan Kerja Sama dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III secara berkala.



- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Wilayah III dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan/atau Mitra Kerja Sama.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPS melalui Sekretaris Utama.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Kerja Sama selanjutnya.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Unit Kerja terkait harus melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama kepada Kepala BPS melalui Sekretaris Utama secara berkala.
- (2) Penyampaian pelaporan hasil kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

#### Pasal 24

- (1) Penyimpanan naskah asli Kerja Sama yang telah ditandatangani para pihak dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Bagian Umum BPS Provinsi, dan Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota.
- (2) Naskah asli Kerja Sama Luar Negeri disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan dimintakan *Certified True Copy* sebagai salinan asli.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN KERJA SAMA

#### Pasal 25

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya yang digunakan untuk alokasi pembiayaan mengacu pada:
  - a. Standar Biaya Masukan (SBM) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tentang satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berlaku;
  - b. satuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala BPS;
  - c. standar biaya yang disepakati para pihak; dan/atau
  - d. peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah ditandatangani dan sedang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Kepala Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang maka harus disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2024

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI